



## INDUSTRI ASURANSI JIWA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Sherlly Febrianty\*<sup>\*</sup>, Helena Primadianti Sulistyaningrum\*\*<sup>\*\*</sup>

\* Faculty of Law Student, Sriwijaya University. email: [sherllyfebrianty@gmail.com](mailto:sherllyfebrianty@gmail.com)

\*\* Corresponding Author Faculty of Law, Sriwijaya University. email: [helena.primadianti@fh.unsri.ac.id](mailto:helena.primadianti@fh.unsri.ac.id)

### Abstrak

Seiring perkembangannya dunia, teknologi kian makin berkembang. Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis baru bagi Perusahaan, termasuk Perusahaan asuransi. Dalam fungsinya, industri asuransi digital dapat digunakan sebagai meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi dan perlindungan diri. Diketahui bahwa tidak semua masyarakat telah melek terhadap digital dan masih ada pelosok-pelosok yang bahkan masih kekurangan teknologi, sehingga perlu kita ketahui dampak terhadap aksesibilitas layanan asuransi digital bagi masyarakat. Selanjutnya digunakan metode analisis hukum normatif guna sebagai bahan menganalisis data, dengan pembahasan dan penjabaran yang mendasarkan norma-norma dan doktrin-doktrin atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Dengan demikian, *terdapat hasil dari penelitian bahwa industri asuransi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menghadirkan layanan yang lebih cepat pada pelanggan. Melalui industri asuransi digital, Industri asuransi jiwa digital yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan adanya transparansi dan literasi konsumen agar dapat memahami asuransi digital jiwa. Perlindungan hukum bagi konsumen asuransi digital memerlukan penjangaan kepercayaan dan memastikan hak-hak konsumen terlindungi.*

**Kata Kunci : Industri asuransi; asuransi jiwa digital; hukum positif**

### Abstract

*As the world develops, technology is increasingly developing. Many things can be used as new business opportunities for companies, including insurance companies. The function in the digital insurance industry can be used to increase public understanding and awareness of the importance of insurance and self-protection. It is known that not all people are digitally literate and there are still remote areas that even still lack technology, so we need to know the impact on the accessibility of digital insurance services for the community. Furthermore, the normative legal analysis method is used as a material for analyzing data, with discussions and explanations based on norms and doctrines or literature materials related to the material under study. Thus, there are results from the research that the digital insurance industry can increase operational efficiency and provide faster service to customers. Through the digital insurance industry, the digital life insurance industry, which has shown significant development in recent years, allows for transparency and consumer literacy in order to understand digital life insurance. Legal protection for digital insurance consumers requires safeguarding trust and ensuring.*

**Keywords : Insurance Industry; Digital Life Insurance; Positive Law**

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangannya dunia, teknologi kian makin berkembang. Terjadinya perkembangan teknologi karena manusia menggunakan akal mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi.<sup>1</sup> Kemajuan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sesuai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan. Penguasaan teknologi menjadi kaliber dan indikator kemajuan suatu negara di era globalisasi ini.<sup>2</sup> Negara dapat dikatakan maju apabila tingkat penguasaan asuransi yang dimiliki bernilai tinggi. Pada Juli 2022 menurut *databoks*, negara Indonesia menjadi salah satu negara asia terbesar urutan ketiga dalam penggunaan internet.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi juga menunjukkan kemajuan peradaban umat manusia, terutama berpengaruh terhadap perusahaan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi respons terhadap perkembangan sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab atas penyusunan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek bisnis. OJK sebagai lembaga peninjau diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen dan memegang kewenangan yang luas dalam pengasawasan sektor perbankan, terkhusus sektor peransuransian.<sup>4</sup> Perjanjian asuransi harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecapakan para pihak dalam perjanjian, suatu kausa tertentu, adanya sebab yang diperbolehkan.

Selain itu, pengertian asuransi juga terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa perjanjian asuransi melibatkan hubungan timbal balik antara tertanggung dan penanggung, yang didasarkan pada peristiwa yang tidak menentu dan dapat menyebabkan risiko. Konsep perjanjian asuransi

---

<sup>1</sup> Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol 2 No. 1 tahun 2014, hlm. 34

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>3</sup> Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penggunaan Internet Terbesar, *databoks.katadata.co.id*, 22 Desember 2022, diakses pada tanggal 20 September 2023

<sup>4</sup> Adji Assyafei Solaiman, "Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online", *Hukum Bisnis*, Vol 2 No. 2 tahun 2018, hlm. 54

disebut perjanjian timbal balik karena masing-masing dari penanggung dan tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan.<sup>5</sup>

Industri asuransi merupakan usaha yang bergerak dalam usaha jasa keuangan dan menghimpun dana masyarakat melalui premi untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami suatu peristiwa tidak pasti berdasarkan. Jenis usaha peransuransian tersebut terbagi menjadi jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.<sup>6</sup> Disamping perjanjian asuransi yang harus dipenuhi, dalam Buku I Bab IX Kitab Undang-undang Hukum Dagang memiliki syarat khusus yang harus terpenuhi, yaitu asas-asas asuransi. Asas-asas yang dimaksud adalah asas indemnitas (asas ganti rugi), asas kepentingan yang dapat diasuransikan, asas itikad baik dan asas subrograsi bagi penanggung.

Dewasa ini, menimbulkan fenomena baru dan merombak lanskap tradisional industri. Pendekatan dari asuransi tradisional industri ke industri asuransi digital dilakukan penggabungan elemen-elemen yang penting dan analitik demi meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan. Pengaruh dari konsep ini menciptakan paradigma baru dalam penyediaan layanan asuransi, dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh ekosistem asuransi. Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis baru bagi perusahaan, termasuk perusahaan asuransi. Dalam fungsinya, industri asuransi digital dapat digunakan sebagai meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi dan perlindungan diri. Industri-industri yang bergerak dalam bidang digitalisasi asuransi tersebar dengan banyak, sesuai dengan jenis asuransinya, seperti *Tugu Insurance; Tokio Marine; Zurich ; Allianz; AIG; Prudential; Sun Life; FWD; Manulife*; dan *Axa* milik nasional maupun internasional. Dari beberapa asuransi digital yang telah disebutkan, terdapat produk asuransi jiwa digital yang baru diluncurkan pada tahun 2022, yaitu MiFlip. MiFlip merupakan produk yang ditawarkan Manulife Indonesia dalam polis asuransi jiwa berjangka, yang memberikan manfaat perlindungan jika terjadi bahaya, meninggal dunia dan cacat total.<sup>7</sup> Polis yang diberikan menawarkan manfaat perlindungan dan manfaat akhir masa pertanggung dan pengembalian premi. Lantas, Bagaimana Sejarah Asuransi di Indonesia? Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Asuransi Jiwa Digital?

Oleh karena itu, penelitian yang dibuat pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji perlindungan Industri Asuransi Jiwa Digital dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>7</sup> Manulife, *MiFirst Life Protector (MiFLIP)*, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 melalui <https://www.manulife.co.id/id/produk/proteksi-jiwa/proteksi-berjangka/mifirst-life-protector.html>

Keberadaan dari asuransi digital menimbulkan permasalahan dalam perlindungan hukum bagi konsumen asuransi, terutama kita mengetahui bahwa tidak semua masyarakat di era modern ini melek terhadap teknologi yang semakin maju. Masyarakat berhak mengetahui perlindungan data bagi diri mereka yang mendaftarkan diri dalam asuransi jiwa digital. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, maka akan dibahas dan dikaji persoalan mengenai Industri Asuransi Jiwa Digital dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai perkembangan industri asuransi digital di Indonesia dalam konteks regulasi yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini akan menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada abstrak atau konsep-konsep abstrak, yang dalam studi ini memandang bahwasanya norma-norma tertulis yang dikembangkan dan disebarakan oleh lembaga-lembaga hukum berwenang yang merupakan dasar hukum.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>9</sup> Mengenai ditelitinya kumpulan bahan tersebut akan dianalisis dengan metode analisis *kualitatif*, yang artinya data yang diperoleh akan diberi pembahasan dan penjabaran dalam bentuk sekumpulan kalimat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip atau norma-norma dan doktrin-doktrin yang memiliki kaitannya dengan materi penelitian.<sup>10</sup> Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif,<sup>11</sup> yang cara ini bertolak dari yang hal umum menuju pembahasan yang khusus.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Sejarah Asuransi di Indonesia**

Asuransi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa dekade yang cukup panjang. Menginisiasi masuknya asuransi di Indonesia terjadi pada waktu penjajahan Belanda dan negara Indonesia pada saat itu disebut *Nederland Indie*.<sup>12</sup> Asuransi yang muncul di Indonesia berasal dari akibat keberhasilan bangsa Belanda yang menjajah sektor Perkebunan dan perdagangan, sehingga terpenuhi jaminan apabila usaha yang dimiliki hilang dan secara mutlak asuransi diperlukan. Mulainya Sejarah asuransi jiwa di Indonesia sejak terjadi

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Cimanggis, 2018, hlm. 129.

<sup>9</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 Nomor 8 tahun 2021, hlm. 2468.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>11</sup> Eko Syahputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2 tahun 2021, hlm 233.

<sup>12</sup> Seri Literasi Keuangan, *Perasuransian*, Jakarta, 2016, hlm. 10.

mulainya migrasi usaha asuransi dari negeri Belanda yang dibawa ke Indonesia untuk menjamin kehidupan mereka oleh para intelektual negara dalam bentuk maskapai-maskapai, yaitu N.V. Levensverzekering Maatschappij van de Nederlanden van 1845.<sup>13</sup> Berawal dari bentuk tradisional asuransi jiwa, yang merupakan kumpulan untuk saling menanggung secara gotong royong dalam mengumpulkan iuran dan anggota secara teratur tiap bulannya, dengan tujuan dipergunakan dalam bentuk dana.<sup>14</sup> Orang Belanda mendirikan perusahaan asuransi jiwa yang bernama Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij (NILMIY), yang terakhir kali perusahaan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Diambil alihnya perusahaan tersebut terjadi pergantian nama perusahaan yang sekarang dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero).<sup>15</sup>

Seiring arus mobilitas kebangsaan, lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, berdiri bentuk-bentuk usaha asuransi jiwa dari kalangan bangsa Indonesia (bumi putra), yaitu Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Persatuan Guru Hindia Belanda (O.L. Mij. PGHB) yang didirikan tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, yang kemudian menjadi Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Boemi Poetra (O.L. Mij. Boemi Poetra) dan sekarang dikenal menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra (AJB) 1912.<sup>16</sup> Lalu, ada pula bentuk usaha asuransi jiwa yang didirikan oleh Dr. Samratulangi bernama Maskapai Asuransi Indonesia. Dua bentuk lainnya dikenal dengan De “Bataviasche” O.L. Mij. Dan De O.L. Mij “Djawa”. Dibentuknya asuransi-asuransi pada waktu itu menunjukkan perkembangan adicita di kalangan bangsa Indonesia. Pada masa kepududukan Belanda hingga Maret 1942, terdapat 36 maskapai Belanda yang tersebar di seluruh kota dan beberapa diantaranya telah bergabung ke dalam Perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>17</sup> Selama tiga setengah tahun masa pendudukan Jepang hingga 17 Agustus 1945, banyak Perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan akibat kondisi ekonomi yang buruk. Tujuan dari didirikannya perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pedagang dan nelayan di Jakarta (dulu Batavia) dari resiko kebakaran dan kerusakan kapal.<sup>18</sup> Setelah kemerdekaan Indonesia, industri asuransi mulai tumbuh Kembali, terutama sejak tahun 1950

---

<sup>13</sup> Nur Aisyah Savitri. “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 No. 2 tahun 2019, hlm. 163

<sup>14</sup> Nur Aisyah Savitri. “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 No. 2 tahun 2019, hlm. 163.

<sup>15</sup> Seri Literasi Keuangan, “Peransuransian” Buku 4, hlm. 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>17</sup> Wahyu Akbar dan Nuril Khasyi'in. (2023). “Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis)”. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah*, Vol 4 No. 2, hlm. 133.

<sup>18</sup> Yonawan Ratna, “Studi Komparansi Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian”, *Semantics*, 2016.

ketika bangsa Indonesia mulai membangun perekonomiannya sendiri.<sup>19</sup> Perusahaan-perusahaan asuransi yang mulanya dibekukan akhirnya dibuka Kembali, tapi adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia saat itu yang menguasai semua jalur perekonomian dan juga oleh masa perjuangan mengembalikan wilayah Irian Barat dari tangan penjajah Belanda menyebabkan semua perusahaan diambil alih oleh negara.<sup>20</sup>

Tahun 1952, pemerintah Indonesia mulai mendirikan perusahaan asuransi nasional, yang bernama Asuransi Umum Negara dan berganti nama pada tahun 1964 menjadi PT Asuransi Jasindo. Perkembangan asuransi juga terjadi dalam asuransi syariah di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1994 dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia tertanggal 25 Agustus, berdasarkan peresmian oleh Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu dan dikeluarkannya Surat Keputusan No. Kep-385/KMK.017/1994. Penetapan kebijakan tersebut diprakarsai oleh Tim Formasi Asuransi Takaful yang dipimpin oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa. Beberapa waktu setelahnya mulai bermunculan asuransi syariah lainnya, seperti Asuransi Mubarakah di tahun 1997, Asuransi MAA di tahun 2000, Asuransi Great Eastern di tahun 2001, Asuransi Bumi Putra di tahun 2003, Asuransi Adira Syariah di tahun 2004, dan lain-lain.<sup>21</sup> Kontribusi industri asuransi terhadap perekonomian Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya kontribusi industri asuransi terhadap perekonomian memberikan prospek industri yang sangat menjanjikan, dengan pertumbuhan premi bruto yang terus tumbuh dengan rata-rata tahunan lebih dari 20% per tahun, sehingga hal ini dapat memperkuat keyakinan Masyarakat bahwa industri asuransi Indonesia masih memiliki potensi untuk berkembang.<sup>22</sup>

Orde Baru 1966 lahir, sehingga sektor swasta dan jalur perekonomian dikuasai oleh Perusahaan-perusahaan negara yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Perusahaan jawatan, Perusahaan umum dan Persero berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969.<sup>23</sup> Pembangunan industry perasuransian di Indonesia sejak masa Orde Baru (Orba) telah berkembang pesat, dengan menerbitkan dan meningkatkan mutu dari industri asuransi di Indonesia oleh pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa ketentuan dan perundangan.<sup>24</sup> Salah satu perundangan yang penting dalam menerbitkan usaha bidang perasuransian adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 214 dan 215/KMK.013/1988

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>22</sup> Firdaus Djaelani, dkk. "Pertumbuhan Industri Asuransi Jiwa di Indonesia: Suatu Kajian dari Sisi Penawaran", *Jurnal Kawistara*, Vol 1 No. 3 tahun 2011, hlm. 258.

<sup>23</sup> Seri Literasi Keuangan, *Perasuransian*, Jakarta, 2016, hlm. 13.

<sup>24</sup> Seri Literasi Keuangan, *Perasuransian*, Buku 4, Jakarta, 2019, hlm. 37.

yang dikenal dengan Paket Desember. Berjalannya waktu, lahir undang-undang khusus terkait usaha perasuransian pertama kalinya sejak Republik Indonesia Merdeka, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berikut dengan peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang mengatur begitu rinci mengenai langkah-langkah usaha perasuransian dalam dunia asuransi. Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kini, otoritas yang menjadi peninjau dari industri perasuransian adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dalam hal ini telah dikeluarkan aturan dari OJK terkait penetapan tarif premi asuransi serta ketentuan biaya akuisisi terhitung 24 Januari 2014 bernama Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 dan telah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Keputusan Menteri Nomor 422/KMK.06/2003 Pasal 19 ayat (1) bahwa, "*Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum*". Lalu, Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 tertanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko<sup>25</sup>, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan pengenaan premi yang berlebihan dan mencegah tarif premi yang tidak memadai. Akhirnya, Surat Edaran terkait penetapan taris premi telah diperbaharui oleh OJK melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Asuransi Jiwa Digital**

Di era teknologi informasi saat ini, perlindungan hukum konsumen untuk asuransi digital sangatlah penting. Konsumen yang mendaftar asuransi berarti telah memenuhi perjanjian dengan penyedia asuransi. Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Buku III KUHPperdata, yang memiliki sifat terbuka, yang mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berperan sebagai buku terbuka, memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian-perjanjian yang bersifat terbuka, yang berarti bahwa peraturan-peraturannya dapat diubah, hanya berfungsi sebagai alat pengatur saja. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu sepakat; cakap;

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 37

objek tertentu; dan klausa yang halal. Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian harus terpenuhi dalam asuransi digital karena perjanjian asuransi melahirkan adanya akibat hukum.<sup>26</sup>

Tiap tindakan yang direncanakan maupun diambil memiliki risiko. Risiko bukan hal yang dapat dikatakan sebagai keuntungan. Contoh risiko yang dimaksud, yaitu risiko kebakaran, kecelakaan berkendara, banjir, hari tua, meninggal dunia, dan sebagainya. Sakit dan kematian merupakan hal pasti yang terjadi dan dialami oleh setiap manusia yang dapat diasuransikan karena memiliki unsur ketidakpastian terjadinya hal tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen asuransi digital diperlukan adanya informasi transparansi yang jelas sebelum konsumen mendaftarkan diri. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Berkenaan perlindungan data pribadi juga diatur di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “*Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi*”. Perlu memastikan keadilan dan keamanan dalam bertransaksi bagi konsumen asuransi digital agar terlindungi hak-haknya oleh hukum. Sebab konsep perjanjian asuransi, asuransi adalah pengaturan yang saling menguntungkan dan/atau timbal balik.

Dalam hal ini, para pihak dalam perjanjian asuransi online, yaitu penanggung dan tertanggung, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Kewajiban penyedia atau tertanggung di atur dalam Pasal 39 ayat (2) tentang Program Asuransi Wajib di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian bahwa yang dimaksudkan program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif salah satunya adalah hak dan kewajiban tertanggung atau konsumen harus dimuat. Industri asuransi merupakan jenis usaha yang sangat dikontrol oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena adanya hubungan yang erat antara industri asuransi dan pengumpulan dana masyarakat. Perusahaan asuransi *non-online* bertindak sebagai penyedia layanan dengan menyediakan layanan kepada klien di satu sisi, sementara bertindak sebagai investor dalam investasi produktif yang dibuat dengan tabungan publik di sisi lain. Akibatnya, perusahaan asuransi membantu asuransi digital untuk menjalankan bisnis sebagai kepuasan. Ada manfaat yang didapatkan dengan dibentuknya asuransi jiwa digital, yaitu memberikan efisiensi bagi

---

<sup>26</sup> Adji Assyafei Solaiman, “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”, *Hukum Bisnis*, Vol 2 No. 2 tahun 2018, hlm. 55

konsumen untuk mendaftarkan diri dan tidak perlu membuang waktu yang begitu banyak dan uang untuk berpergian keluar.

Industri asuransi diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini di muat dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pendirian dan tata kelola lembaga yang memiliki wewenang untuk mengendalikan dan mengawasi industri jasa keuangan diuraikan. sektor jasa keuangan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dalam situasi ini memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kerangka kerja pengaturan yang komprehensif untuk kegiatan di industri jasa keuangan. Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi melalui Pasal 5 UU OJK, yang mengindikasikan bahwa sistem pengaturan dan pengawasan adalah pendekatan integrasi dan akan meninggalkan model pengawasan institusional.

Penanggung, dapat disebut sebagai konsumen asuransi, berdasarkan perikatan yang timbul dari perjanjian yang telah dibentuk itu wajib menandatangani polis, yang ditawarkan dalam waktu tertentu dan diserahkan kembali kepada tertanggung atau penyedia asuransi.<sup>27</sup> Perjanjian asuransi bersifat konsensual. Pembuktian adanya perjanjian asuransi diperlukan akta yang dinamakan polis agar sah karena polis dianggap sebagai syarat konstitutif sahnya suatu perjanjian asuransi.<sup>28</sup> Akta tersebut yang juga menjadi salah satu perlindungan hukum bagi konsumen asuransi. Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai bukti dan jenis akta yang digunakan adalah akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat langsung oleh atau dihadapan pejabat yang khusus ditunjuk.<sup>29</sup> Kedudukan hukum dari akta dibawah tangan dalam asuransi ini apabila tidak dapat disangkal oleh salah satu pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.<sup>30</sup>

Kelebihan dari asuransi digital membuat penanggung diuntungkan dalam kemudahan informasi asuransi yang beragam dan mudah diakses kapan dan dari mana saja.<sup>31</sup> Membuat perjanjian asuransi harus dimuat klausula asuransi, yang mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pemberian ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Hadirnya asuransi digital di Indonesia membuat Perusahaan-perusahaan asuransi yang *aware* dengan teknologi.

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi Baru, 2004, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.

<sup>28</sup> Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Tanah Air Beta, DI Yogyakarta, 2020, hlm. 21

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Yovita Hamdani, *Revolusi Asuransi Digital*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm 61.

## KESIMPULAN

Sejarah asuransi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Adanya perkembangan yang seiring jalannya waktu telah didukung oleh regulasi yang semakin baik dan mampu memberikan perlindungan yang baik juga bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan industri asuransi jiwa digital memberikan efisiensi dan manfaat dalam aksesibilitas. Menimbulkan permasalahan perlindungan konsumen memberikan cerminan untuk mengatasi terkait regulasi dan memastikan perlindungan yang baik bagi konsumen asuransi. Industri asuransi jiwa digital yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan adanya transparansi konsumen agar dapat memahami asuransi digital jiwa. Dengan demikian, penerapan teknologi digital, sehingga terbentuknya asuransi jiwa digital di Indonesia ini juga memberikan gambaran kemajuan di Indonesia dan perlu juga lebih berusaha mendapatkan kepercayaan konsumen yang menjadi tantangan utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Wahyu dan Nuril Khasyi'in. "Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis)". *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah*, Vol 4 No. 2 (2023): 128-152. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.463>
- Efensi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cimanggis: Prenamedia Group, 2018.
- Hamdani, Yovita. *Revolusi Asuransi Digital*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Idayanti, Soesi dan Fajar Dian Aryani. *Hukum Asuransi*. DI Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 2 No. 2 (2018): 52-66. <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2.722>
- Katadata. "Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penggunaan Internet Terbesar," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/indonesia-masuk-daftar-10-negara-pengguna-internet-terbesar-di-asia>
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Manulife, *MiFirst Life Protector (MiFLIP)*, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 melalui <https://www.manulife.co.id/id/produk/proteksi-jiwa/proteksi-berjangka/mifirst-life-protector.html>
- Mulhadi. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Depok: Raja Grafindo, 2022.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Edisi Baru. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ratna, Yonawan. "Studi Komparansi Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian", *Semantics*, (2016).

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tentang Asuransi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Savitri, Nur Aisyah. “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 No. 2 (2019): 162-173.
- Seri Literasi Keuangan. “Buku 4.” dalam *Perasuransian*. Jakarta: OJK, 2019.
- Sei Literasi Keuangan. “Seri 4.” dalam *Perasuransian*. Jakarta: OJK, 2016.
- Solaiman, Adji Assyafei. “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online.”
- Syahputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2 (2021): 233 - 247.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8 (2021): 2463-2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>